

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan ritual dengan Tuhannya maupun ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia atau alam semesta. Islam dengan sistem kehidupan (*way of life*), di mana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara beberapa yang bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi. ((P3EI), 2014, hal. 12)

Ekonomi, secara umum diartikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Dengan hal ini, ekonomi merupakan suatu bagian dari agama. Ruang lingkup ekonomi meliputi satu bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi dan distribusi. Setiap agama, secara definitif, memiliki pandangan mengenai cara manusia berperilaku mengorganisasi kegiatannya ekonominya. Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik,

sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran islam.
(P3EI), 2014, hal. 13)

Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma dan qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah Swt. (Nasution, 2006, hal. 11)

Peran ekonomi Islam memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Ekonomi Islam dapat dijadikan potensi agar Indonesia dapat menjadi negara yang lebih baik dalam perekonomian, yaitu dari instrumen zakat, infaq, shadaqah, yang dapat mensejahterakan rakyat Indonesia, penerapan konsep jujur, adil dan bertanggung jawab merupakan syarat yang harus dipehuni dalam kegiatan ekonomi dan juga pelarangan riba dengan menjadikan sistem bagi hasil dengan instrumen mudharabah dan musyarakah. Ekonomi Islam perlu diterapkan dan ditingkatkan eksistensinya, salah satu implementasi eksistensi ekonomi Islam di Indonesia salah satunya adalah berdirinya lembaga keuangan bank dan non bank yang berbasis syariah.(<https://www.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 03 Januari 2020, pukul 11:26, di Banjarmasin.)

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang merupakan suatu lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang harus terhindar dari unsur riba, gharar, maisir dan akad yang bathil. Tujuan utama pendirian lembaga keuangan syariah adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam.

Lembaga keuangan syariah yang prinsip operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah salah satunya adalah berdirinya *Baitul Mal Wat Tanwil* atau yang disingkat dengan (BMT), yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional daerah dan lemahnya ekonomi masyarakat. (Ridwan A. , 2013, hal. 50-51)

Di Indonesia BMT dirintis sejak tahun 1990-an. Gagasan pendirian BMT didasarkan pada kepentingan menjabarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik. Selain itu pendirian BMT di Indonesia lebih didasarkan pada adanya tuntutan dan dukungan umat Islam bagi adanya lembaga keuangan berdasarkan syariah. Secara yuridis, pendirian BMT di Indonesia diilhami oleh keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 7/1992 dan PP No. 72/1992 tentang perbankan. Ketika bank-bank syariah didirikan diberbagai wilayah, BMT-BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut (Ridwan A. , 2013, hal. 50-51)

Berdasarkan data permodalan BMT (PBMT) ventura sebagai asosiasi BMT di Indonesia, terdapat 4.500 BMT pada tahun 2015 yang melayani kurang lebih 3,7 juta orang dengan aset sekitar Rp 16 Triliun yang dikelola sekitar 20 Ribu orang. Di Kalimantan Selatan sendiri terdapat beberapa BMT di antaranya, BMT Amanah, BMT Sidogiri, BMT Al Falah, BMT Al Karomah Martapura, BMT Khairul Ikhwan Martapura, dan salah satunya juga BMT Khairul Amin Martapura. (<https://www.Kompasiana.com>, diakses pada tanggal 3 januari 2020, pukul 10:00, di Banjarmasin).

BMT Khairul Amin Martapura sebagai lembaga keuangan syariah merupakan unit usaha simpan pinjam sistem syariah Koperasi Pondok Pesantren (Koppentren) Khairul Amin dengan Nomor Badan Hukum : 02/BH/KWH/-16/II/1997 tanggal 15 Februari 1997. (Data dari SOP BMT Khairul Amin Martapura 2016)

BMT Khairul Amin Martapura sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang berada dikota Martapura. BMT Khairul Amin Martapura mempunyai nama yang terkenal dan sebagian besar masyarakat Martapura mengetahui BMT yang satu ini, bahkan sebagian menjadi salah satu anggota dari BMT ini, seperti yang diketahui BMT Khairul Amin bukan yang satu-satunya berada di kota Martapura, namun BMT Khairul Amin tetap dapat

mempertahankan eksistensinya dari 1997 hingga sekarang di kota tersebut. BMT Khairul Amin mempunyai tiga cabang yang tersebar di kota Martapura. (Data dari SOP BMT Khairul Amin Martapura 2016)

Produk-produk yang terdapat di BMT Khairul Amin ada 2 yaitu produk simpanan, dan produk pembiayaan. Pada kedua produk tersebut terbagi lagi menjadi beberapa macam jenis produk. Produk simpanan di BMT Khairul Amin terbagi menjadi tiga yaitu, tabungan mudharabah, tabungan Mudharabah Muqayyadah (MDMQ/Deposito), dan tabungan wadiah. Produk pembiayaan terbagi juga ke beberapa jenis yaitu, pembiayaan ,mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan *qardul hasan* . (Data dari SOP BMT Khairul Amin Martapura 2016).

Pembiayaan *qardul hasan* adalah perjanjian pembiayaan antara BMT dengan nasabah yang dianggap layak menerima pembiayaan *qardul hasan* (pengusaha kecil, perorangan yang berada dalam keadaan mendesak). Penerima pembiayaan ini hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan BMT hanya membebani nasabah atas biaya administrasi. (Data dari SOP BMT Khairul Amin Martapura 2016)

Pada definisi lain *qardul hasan* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, di mana pinjaman tersebut digunakan untuk modal usaha, menjalankan bisnis tertentu atau pun hal mendesak lainnya yang mengharuskan seseorang untuk melakukan pinjaman. Dan pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman *qard* ini tidak berbunga, karena prinsip dalam *qard* ini adalah tolong menolong. (Mustofa, 2016, hal. 169)

Seperti yang diketahui *qardul hasan* adalah pinjaman atau pembiayaan yang tidak terdapat imbalan atau pun bunga hutang didalamnya. Hal tersebut bukan berarti *qardul hasan* tidak memiliki sistem manajemen dalam mengontrolnya. Manajemen inilah yang diperuntukkan untuk mengontrol dana *qardul hasan* yang disalurkan kepada anggota karena produk ini tidak diperuntukkan kepada semua orang.

Manajemen dana *qardul hasan* pada setiap lembaga keuangan memiliki cara tersendiri baik dari sumber dana, penyaluran dananya, dan analisis pembiayaan dan *qardul hasan* . Potensi sumber dana dan pemanfaatan sumber dana *qardul hasan* ternyata cukup besar dan apabila dana tersebut dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal dan profesional dengan

menggunakan prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang relevan. Penggunaan *qardul hasan* diharapkan tepat sasaran dan diterima oleh yang berhak menerimanya, sehingga dana *qardul hasan* dapat disalurkan dengan baik.

Manajemen merupakan suatu cara yang dilakukan guna untuk mengatur apa yang harus dilakukan dengan baik, tepat dan terarah. Di antara ayat Alquran yang menjadi dasar kegiatan manajemen adalah Q.S Ash-Shaff ayat 4 :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَنِينَ

مَرَّضُونَ

“ Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”

Dan dalam sebuah hadist Rasulullah Saw bersabda yang diriwayatkan Imam Thabrani

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas, dan teratur)”

Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah Swt. Sebenarnya manajemen dalam

arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang diisyaratkan dalam ajaran Islam. (Abdullah, 2012, hal. 14)

Berdasarkan wawancara dengan salah satu manajer cabang BMT Khairul Amin Martapura cabang Indrasari Martapura. Manajemen dana *qardul hasan* tidak dikelola oleh tim khusus untuk mengelola produk tersebut, oleh sebab itu karyawan yang ada saling membantu untuk menjalankan produk ini dengan produk pembiayaan maupun tabungan lainnya, selain itu dana untuk *qardul hasan* sendiri sangat minim sehingga jumlah pinjaman bagi peminjam itu dibatasi. Selain itu dana infaq shadaqah yang terkumpul juga dibagikan beasiswa untuk para santri dan pembangunan masjid atau musholla yang belum selesai (Rohana, manajer BMT Khairul Amin Martapura cabang Indrasari, 12 September 2019)

Perlu diketahui bahwa pengelolaan dana *qardul hasan* di BMT Khairul Amin Martapura di himpun dari dana infaq dan shadaqah yang diterima dari anggota yang memberi secara sukarela disetiap cabang BMT Khairul Amin Martapura saat melakukan transaksi, dengan total perolehan dana yang terhimpun pada tahun 2016 sebesar Rp. 27.416.582, pada tahun 2017 dana yang terhimpun sebesar Rp. 30.393.451, dan terakhir pada 2018 dana yang terhimpun sebesar Rp. 42.195.226. Dana tersebut

tersebar kepada beberapa anggota yang mengambil pembiayaan dana *qardul hasan* dengan minimum pengajuan pembiayaan sebesar Rp 500.000 hingga Rp. 2.000.000. dengan dana tersebut diharapkan dapat tersalurkan kepada anggota yang benar-benar berhak menerima dana *qardul hasan* (Data dari BMT Khairul Amin Martapura)

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang **Manajemen Pengelolaan Dana *Qardul Hasan* di BMT Khairul Amin Martapura**. Merupakan sebuah judul yang dinilai cocok untuk menggambarkan sistem manajemen pengelolaan dana *qardul hasan* di BMT Khairul Amin Martapura yang berlokasi di jalan keraton tepatnya di kota Martapura Kalimantan Selatan.

B. Rumusan Masalah

Dalam skripsi ini penulis berusaha mengkaji permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan dana *qardul hasan* di BMT Khairul Amin Martapura?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana *qardul hasan* di BMT Khairul Amin Martapura?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana *qardul hasan* di BMT Khairul Amin Martapura.
2. Untuk mengetahui efektivitas manajemen pengelolaan dana *qardul hasan* di BMT Khairul Amin Martapura.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. Secara teori penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang manajemen pengelolaan dana *qardul hasan* yang mana dananya dialokasikan kepada masyarakat menengah bawah atau orang yang berhak menerimanya.
2. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan bagi penulis dan pihak BMT Khairul Amin. Bagaimana peranan BMT Khairul Amin dalam meningkatkan pengelolaan dana *qardul hasan* .
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademik.
4. Dapat dijadikan khazanah perpustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Manajemen pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan yang dibuat manajemen BMT Khairul Amin Martapura dalam mengatur dana tersebut untuk disalurkan
2. Dana yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan dana pada produk *qardul hasan* .
3. *qardul hasan* dalam penelitian ini adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebijakan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (Muhammad, 2000, hal. 150)
4. BMT Khairul Amin Martapura adalah koperasi syariah atau lembaga keuangan mikro syariah yang berada di kota Martapura.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis kaji berkaitan dengan masalah manajemen pengelolaan dana *qardul hasan* di BMT Khairul Amin Martapura, peneliti menemukan tulisan yang berhubungan dengan penelitian yaitu:

1. Muhammad Agusni Salim mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin 2016

dengan judul “Pengelolaan Dana *qardul hasan* (Studi Pada BMT Ahsanul Amala Sekumpul)” . Dalam skripsi ini penyusun meneliti mengenai mekanisme pengelolaan dana *qardul hasan* pada BMT Ahsanul Amala Sekumpul yang di latarbelakangi oleh upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dalam ruang kerjanya BMT Ahsanul Amala Sekumpul.

Berdasarkan penelitian tentang pengelolaan dana *qardul hasan* (Studi Pada BMT Ahsanul Amala Sekumpul) di temukan bahwasanya gambaran umum pengelolaan dana *qardul hasan* yaitu dari penerimaan dana ZIS serta modal awal berupa hibah. Permasalahan yang sering terjadi pada BMT Ahsanul Amala Sekumpul adalah peminjam kabur, sakit, dan usahanya bangkrut.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai pengelolaan dana *qardul hasan* mengenai segala aspek manajemen yang membedakannya adalah Muhammad Agusni Salim meneliti tentang pengelolaan dana *qardul hasan* pada BMT Ahsanul Amala Sekumpul penulis meneliti tentang manajemen pengelolaan dana *qardul hasan* pada BMT Khairul Amin Martapura.

2. Alfis Syahrin (1101150138) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin 2017.

“Penerapan Fungsi Manajemen pada Pengelolaan Wakaf Produktif oleh Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari di Masjid Nahdhatussalam Banjarmasin”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh potensi wakaf sebagai salah satu instrumen dalam mengembangkan ekonomi Islam.

Pada penelitian ini ditemukan bahwasanya tanah wakaf yang didirikan tempat mesin ATM sebagai salah satu usaha yang pengelolaan fungsi-fungsi manajemennya sudah diterapkan dengan baik, tetapi ada kekurangan pada fungsi pengorganisasian yaitu tidak ada departementalisasi dan formalisasi serta tidak ada standar kerja yang ingin dicapai dalam fungsi pengawasan. Kendala yang ada dalam pengelolaan wakaf produktif adalah kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas. Persamaan dengan penelitian Alfis Syahrin adalah sama melakukan penelitian tentang manajemen pengelolaan. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang *qardul hasan*, sedangkan Alfis Syahrin meneliti tentang wakaf, dan tempat penelitian yang juga berbeda.

3. Achyanoor (1401161474) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2018. “Manajemen Pengelolaan Aplikasi Zakat SiMBA pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan”.

Penelitian ini dilatar belakangi adanya aplikasi zakat SiMBA pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada penelitian ini ditemukan bahwasnya manajemen pengelolaan aplikasi zakat SiMBA pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan terlaksana dengan baik, namun belum efektif dan efisien karena pekerjaan masih dilakukan secara tumpang tindih dimana selain bertugas mengelola aplikasi zakat SiMBA juga harus mengerjakan tugas harian dari divisinya.

Persamaan dengan penelitian Achyannor adalah sama melakukan penelitian tentang manajemen pengelolaan. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang *qardul hasan* , sedangkan Achyanoor meneliti tentang aplikasi zakat SiMBA, dan tempat penelitian juga berbeda.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan merupakan bab yang menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Manfaat penelitian merupakan kegunaann hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam tujuan penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua landasan teori merupakan pedoman atau acuan agar dapat menganalisis data yang diperoleh. Hal ini dikarenakan penting untuk berpatokan pada sebuah tujuan teoritis yang akan menguraikan berbagai teori yang memang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Teori-teori yang dikemukakan dalam bab ini akan membantu dalam tahap analisis data dilakukan oleh peneliti.

Bab ketiga metode penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian baik bentuk penelitian itu sendiri maupun teknik yang digunakan agar mendapatkan hasil

penelitian yang tepat. Maka dari itu bab ini menjadi acuan dari cara meneliti pada penelitian yang dilakukan.

Bab keempat penyajian data dan analisis data, berisi tentang deskripsi lokasi atau tempat dilakukannya penelitian. Selain itu pula bab ini akan disajikan data-data yang telah didapatkan peneliti yang memang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap data-data tersebut.

Bab kelima penutup dalam bab ini penulis memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dan diuraikan dalam bab satu sampai bab empat sebelumnya. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan penting untuk didapatkan.